



BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, 13 Juli 2020

Kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Kantor) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
2. Camat se-Kabupaten Sumbawa;
3. Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa;
4. Lurah se-Kecamatan Sumbawa;
5. Ketua Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Sumbawa;
6. Ketua Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten Sumbawa;
7. Ketua Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Sumbawa;
8. Ketua Etnis/Ketua Forum Lintas Etnis Kabupaten Sumbawa
9. Penyelenggara/pengelola/ Penanggungjawab pada sektor Jasa/ Pendidikan/Kebudayaan/Keuangan/ Perdagangan/Industri/Pariwisata/ Kegiatan Keagamaan se-Kabupaten Sumbawa;
10. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Tokoh Pemuda/Tokoh Adat se-Kabupaten Sumbawa.
masing-masing ditempat.

SURAT EDARAN

Nomor: 360/ 24 /Pem/2020

TENTANG

PENDISIPLINAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMBAWA

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 440/3912/SJ tanggal 7 Juli 2020 tentang Penyampaian Kegiatan Pendisiplinan Protokol Kesehatan, yang menerangkan bahwa dengan dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat dalam tatanan normal baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, pemerintah daerah diinstruksikan untuk membentuk tim gabungan yang bertugas untuk mengendalikan, mengawasi dan menegakkan hukum dalam upaya

Jalan Garuda No. 1 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Provinsi NTB

Telpon (0371) 21632 Fax (0371) Kode Pos: 21932

Website: www.sumbawakab.go.id


- mendisiplinkan protokol kesehatan *Covid-19*. Sejalan dengan ketentuan di atas, maka upaya yang harus dilakukan di Kabupaten Sumbawa adalah mengoptimisasikan kinerja atau pelaksanaan tugas dari struktur yang sudah terbentuk di Kabupaten Sumbawa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta kelurahan;
2. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 521 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa;
 3. Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 360/173/Pem/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pedoman Percepatan Penanganan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa;
 4. Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 360/175/BPBD/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Agama di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman *Covid-19* di Masa Pandemi;
 5. Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 360/209/Pem/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Covid-19* dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah di Tengah Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa;
 6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 360/20/Pem/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penegasan Pelaksanaan Protokol Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hal-hal di atas, Saudara:

1. Kepala Perangkat daerah (Badan/Dinas), diminta untuk:
 - a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan ditempat kerja masing-masing termasuk unit kerja terkait yang pelayanan atau adanya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sub urusan yang diselenggarakan;
 - b. Memerintahkan seluruh pejabat dan staf pada perangkat kerja masing-masing untuk melakukan pemecuan dengan menjadi contoh baik dalam melaksanakan pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin bagi masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing.
2. Camat, Kepala Desa dan Lurah, diminta untuk:
 - a. Mengoptimisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid yang telah terbentuk di tingkat kecamatan, Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 di tingkat Desa dan atau Kelurahan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat/lembaga TNI dan Polri pada masing-masing wilayah sesuai dengan tingkatan pemerintahan;
 - c. Berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara, penanggungjawab, pengelola seluruh sektor yang terdapat di masing-masing wilayah, baik formal maupun non formal untuk ikut melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin;
 - d. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, relawan serta pengelola ruang publik pada masing-masing wilayah;
 - e. Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan pengamanan terkait pelaksanaan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan pada seluruh sektor kehidupan bermasyarakat terutama kegiatan yang melibatkan massa atau banyak orang;

- f. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan pada angka 3 s.d. 6 di atas, sebagai salahsatu bentuk wujud kinerja Saudara serta sebagai bentuk kepedulian kita bersama untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumbawa;
 - g. Menyampaikan laporan secara tertib atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan pada huruf e di atas, sebagai salahsatu bentuk pertanggungjawaban Saudara dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
3. Ketua Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan; Ketua Organisasi Kepemudaan; Ketua Organisasi Keagamaan; Ketua Etnis/Ketua Forum Lintas Etnis; Penyelenggara/pengelola/ Penanggungjawab pada sektor Pariwisata/Pendidikan/Kebudayaan/Keuangan/Perdagangan/Industri/Jasa/Kegiatan Keagamaan, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Pemuda/Tokoh Adat, untuk:
- a. Secara mandiri, aktif melaksanakan pemantauan, pengendalian serta pengamanan terkait pelaksanaan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan, pada seluruh penyelenggaraan kegiatan terutama yang melibatkan massa atau banyak orang;
 - b. Terlibat aktif, baik secara pribadi maupun kelembagaan dalam kegiatan yang dilaksanakan lembaga/aparat/unsur pemerintahan, terkait pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian serta pengamanan terkait pelaksanaan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan, terutama pada penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa atau banyak orang;

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, semoga ikhtiar ini dapat memenuhi harapan kita bersama, untuk dapat kembali beraktifitas secara optimal dalam tatanan normal baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di *tana samawa* yang kita cintai ini.


Drs. H. MAHMUD ABDULLAH

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa;
2. Komandan Komando Distrik Militer 1607 Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa; dan
3. Kepala Kepolisian Resor Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa.